

ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP MENINGKATNYA JUMLAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN IBU RUMAH TANGGA DI KABUPATEN GOWA

Nurharsya Khaer Hanafie¹, Andika Wahyudi Gani², Dinar Aprilia³

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Makassar

Email: ¹nurharsya.khaer@unm.ac.id, ²andikawgani@unm.ac.id,

³dinaraprilial488@gmail.com

Abstract: This study aims to determine (1) factors that cause narcotics abuse among housewives in Gowa Regency, (2) efforts to overcome narcotics abuse among housewives in Gowa Regency. The approach used is an empirical juridical approach using data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature studies. Then the data obtained from the research results were processed using descriptive qualitative data analysis to find out the factors that cause narcotics abuse among housewives in Gowa Regency and efforts to overcome narcotics abuse among housewives in Gowa Regency. The results show that: (1) The factors that cause narcotics abuse among housewives in Gowa Regency are the first from the personality factor, this is caused by the inability to control oneself from the urge to be curious to try new things so that they forget the dangers of narcotics. The second is the economic factor due to the pressure of the necessities of life so they choose the fast route and the third is the social factor which is one of the factors that make housewives use narcotics where housewives are still vulnerable to persuasion, seduction and solicitation from their circle of friends. (2) Efforts to overcome narcotics abuse among housewives in Gowa Regency carried out by the Gowa Resort Police are in the form of pre-emptive efforts, namely by conducting counseling, then preventive efforts, namely by building tough anti-narcotics villages and raids, and finally, repressive efforts, namely by carrying out investigations to court proceedings referring to the Criminal Procedure Code, Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019, and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Sociological analysis, Narcotics abuse, Housewives

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dikalangan ibu rumah tangga di Kabupaten Gowa, (2) upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan ibu rumah tangga di Kabupaten Gowa. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kemudian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dikalangan Ibu rumah tangga di Kabupaten Gowa dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan Ibu rumah tangga di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dikalangan ibu rumah tangga di Kabupaten Gowa yaitu: pertama dari faktor kepribadian hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dari dorongan rasa ingin tahu untuk mencoba hal baru sehingga melupakan bahaya yang dari

narkotika. Kedua dari faktor ekonomi dikarenakan tekanan kebutuhan hidup sehingga memilih jalur yang cepat. dan Ketiga dari faktor pergaulan merupakan salah satu faktor yang membuat ibu rumah tangga menggunakan narkotika dimana ibu rumah tangga masih rentan akan bujukan, rayuan dan ajakan dari lingkungan pertemanannya. (2) Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan ibu rumah tangga di Kabupaten Gowa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Gowa berupa upaya pre-emptif yaitu dengan melakukan penyuluhan, Selanjutnya upaya preventif yaitu dengan membangun kampung tangguh anti narkotika dan razia, Dan terakhir upaya Represif yaitu dengan melakukan penyelidikan hingga keproses pengadilan. yang mengacu pada KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.6 tahun 2019, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: Analisis Sosiologi, Penyalahgunaan narkotika, Ibu rumah tangga

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang menginginkan kehidupan masyarakatnya yang sejahtera, adil dan makmur, serta merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional yang perlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya. Demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlu upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, salah satunya ialah mengusahakan ketersediaan Narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan untuk kesahatan, untuk percobaan dan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan Narkotika termasuk obat daftar G, artinya dalam penggunaannya harus disertai dengan kontrol dosis yang sangat ketat oleh dokter. Dalam dunia kesehatan atau kedokteran narkotika digunakan sebagai obat bius ketika ingin melakukan operasi pada pasien, baik pada operasi

besar maupun operasi kecil. Namun banyak orang yang menggunakan narkotika dengan mengkonsumsi secara berlebihan sehingga membuat orang tersebut kecanduan. Serta ada pula yang mengedarkannya tanpa mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Penyalahgunaan narkotika bukan hal baru bagi manusia, Usianya setua peradaban manusia itu sendiri, Indonesia merupakan salah satu negara dalam keadaan darurat narkotika, dengan tingkat penggunaan narkotika tahunan yang tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara dalam keadaan darurat narkotika, dengan tingkat penggunaan narkotika tahunan yang tinggi. Dengan banyaknya pengguna narkotika di Indonesia dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia sekaligus kehancuran bagi generasi berikutnya (*the lost generation*).

Efek yang akan di timbulkan dari penyalahgunaan narkotika bagi tubuh ialah kerusakan pada organ organ tubuh manusia, ketagihan dan ketergantungan, kerusakan pada otak, perubahan fisik tubuh, resiko terkena penyakit menular yang berbahaya keracunan darah, Hepatitis C dan HIV/AIDS akibat dari penggunaan alat suntik, jarum suntik, sendok dan kapas pembersih, serta berujung kepada kematian yang tragis

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan membuat dan mengeluarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tujuan pembuatan Undang-Undang ini terdapat dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Kemudian dalam pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi berdasarkan kedua pasal tersebut telah menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan diluar dari kepentingan tersebut. Serta didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dengan tegas dan jelas sanksi yang akan diberikan bagi penyalahgunaan narkotika.

Pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika hampir keseluruhan lapisan masyarakat dari orang tua, pelajar, mahasiswa, artis, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Narkotika dengan mudah di peroleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkotika secara ilegal pun sudah didapati di Indonesia.

Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai tindak kejahatan, karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Terhusus di Kabupaten Gowa sendiri penyalahgunaan narkotika juga

terus merajalela ke berbagai kalangan. Di Kabupaten Gowa tidak hanya laki-laki yang terjerat oleh kasus narkotika melainkan telah didapati sejumlah perempuan yang terjerat oleh kasus narkotika terkhusus ibu rumah tangga Berdasarkan data dari Satnarkoba Polres Kabupaten Gowa menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 5 orang, tahun 2020 terdapat 11 orang, dan pada tahun 2021 terdapat 21 orang yang menyalahgunakan narkotika. Dilihat kondisi penyalahgunaan narkotika yang begitu banyak hal tersebut sangat memprihatinkan dan sekaligus dapat menjadi ancaman bagi generasi selanjutnya.

Adapun juga kegiatan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pada umumnya hanya mengurus sekitar urusan kebersihan rumah, merawat anak, sebagai pendidik, dapur, sumur, dan urusan memasak makanan. Kini sudah menggunakan narkotika diluar batas wajar serta mengedarkan narkotika. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal penggunaan narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan pengkajian khusus mengenai Analisis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Jumlah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Ibu Rumah Tangga Kabupaten Gowa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi

temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Kepolisian Resort Gowa. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan ibu rumah tangga yang menyalahgunakan narkotika dan petugas Kepolisian Resort Gowa yang mengurus tindak pidana narkotika. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, internet, penelitian terdahulu, dan dokumen yang relevan dengan penelitian untuk melengkapi data primer terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Data yang diperoleh dan terkumpul dari hasil penelitian ini kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Ibu Rumah Tangga

Pada mulanya narkotika di gunakan untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat telah terungkap narkotika bukan digunakan sebagai obat, melainkan digunakan untuk kesenangan. Sehingga melumpuhkan produktivitas umat manusia dan merusak umat manusia. Disebabkan oleh peredaran secara illegal terhadap segala jenis narkotika pada akhirnya menjadi perhatian masyarakat dan bahkan berubah menjadi istilah baru dalam kejahatan yaitu kejahatan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang kurang lebih kurang teratur dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika juga dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas, mentalitas, dan moralitas manusia Indonesia masa depan.

Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Pada wilayah kabupaten Gowa kasus penyalahgunaan narkotika telah juga menyebar luas salah satunya pada kalangan ibu rumah tangga. Berdasarkan data dari pihak kepolisian kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan ibu rumah tangga pada tahun 2019 terdapat 5 orang, tahun 2020 terdapat 11 orang, dan tahun 2021 terdapat 21 orang. Dilihat dari data tersebut penyalahgunaan narkotika dikalangan ibu rumah tangga pun kian meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyalahguna narkotika di kalangan ibu rumah tangga. Telah ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika dikalangan ibu rumah tangga yaitu faktor kepribadian, faktor ekonomi dan faktor pergaulan

1). Faktor Kepribadian

Faktor pertama adalah faktor Kepribadian. Faktor kepribadian seseorang sangat berpengaruh pada perilakunya. Jika seseorang memiliki kepribadian yang buruk, tidak stabil, dan rentan terhadap pengaruh orang lain, maka akan lebih mudah terjerumus kedalam jurang narkotika. Baik buruknya kepribadian juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman dasar tentang agama dan kepercayaan. Semakin kita taat

beribadah, maka semakin baik kepribadian kita. Sehingga tidak akan mudah menjadi penyalahguna narkoba.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat membuat orang dengan kepribadian yang lebih lemah masuk kedalam lembah narkoba:

- 1) Adanya kepercayaan bahwa nar-kotika dapat dapat mengatasi semua persoalan.
- 2) Harapan yang dapat memperoleh “kenikmatan” dari efek narkoba yang ada untuk menghilangkan rasa sakit atau ketidakyamanan yang dirasakan.
- 3) Merasa kurang/tidak percaya diri.
- 4) Bagi generasi muda, adanya teka-nan kelompok sebaya untuk dapat diterima/diakui dalam kelompok-nya.
- 5) Pada usia remaja, kemampuan mereka untuk menolak ajakan negatif dari teman umumnya masih rendah. Mereka kurang mampu menghindari ajakan ter-sebut, apalagi keinginan yang sangat kuat untuk mencoba hal baru.
- 6) Sebagai pernyataan sudah dewasa untuk mencoba hal baru,
- 7) Coba-coba ingin tahu.

Seperti contoh kasus (AR), (KJ), dan (AM) penyebab menggunakan narkoba karena ingin mencoba hal baru. Rasa keinginan tahu yang begitu tinggi terhadap efek dari narkoba yang membuat orang merasa senang dan membuat rileks, dan menambah stamina sehingga tersangka (AR), (KJ), dan (AM) terjerumus dalam lembah narkoba.

2). Faktor Ekonomi

Faktor kedua adalah faktor ekonomi Kesulitan mencari pekerjaan seingkali memunculkan keinginan untuk bekerja sebagai pengedar narkoba. Tetapi orang tersebut tidak sadar bahwa menjadi pengedar narkoba telah melanggar hukum. Di sisi lain, untuk mendapatkan narkoba harus mengeluarkan banyak uang karena narkoba harganya cukup mahal. Orang yang kemampuan ekonomi yang cukup tetapi tidak mendapatkan perhatian yang

cukup dari keluarganya atau berada dalam lingkungan sosial yang salah, lebih mungkin menjadi pengguna nar-kotika.

Seperti contoh kasus (SH), (SM), (AS), (DR), dan (FM) penyebab menggunakan narkoba karena tekanan ekonomi dengan semakin membesarnya kebutuhan sehari-hari atau keuangannya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga tersangka berani untuk menjual narkoba dikarenakan keuntungan dari penjualan narkoba yang begitu besar serta dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Disisi lain tersangka juga mengkonsumsi narkoba.

3). Faktor Pergaulan

Semua orang suka memiliki banyak teman. Namun, jika seseorang bergaul sembarangan, artinya masuk kedalam pergaulan anak-anak nakal yang menjadi pengguna narkoba, bisa berakibat fatal. Terlebih lagi bagi seorang yang memiliki mental dan kepribadian yang relatif lemah, akan lebih mudah terjerumus. Teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang kedalam lembah narkoba, umumnya berawal dari ikut-ikutan teman kelompoknya yang mengkonsumsi narkoba. Hal tersebut karena seseorang masih suka mengikuti arus. Oleh sebab itu, dalam mencari teman harus yang memiliki sikap dan kegiatan yang positif seperti membentuk kelompok belajar, kelompok pengajian, atau kelompok olahraga.

Seperti contoh kasus (FN) dan (PI) penyebab menggunakan narkoba kerena adanya bujukan, rayuan dan ajakan dari teman yang membuat (FN) dan (PI) akhirnya menggunakan narkoba dan ketergantungan terhadap benda haram tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perilaku ibu rumah tangga sangat dapat membahayakan lingkungan sekitar beserta keluarganya sendiri. Dan hal ini akan menjadi ancaman juga untuk generasi berikutnya.

B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Ibu Rumah Tangga Di Kab. Gowa

Penyalahgunaan narkotika dikalangan ibu rumah tangga merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dikalangan masyarakat. Penyimpangan ini terjadi karena seseorang atau sekelompok tidak mematuhi norma ataupun patokan serta nilai yang telah berlaku dimasyarakat. Ada beberapa faktor yang memicu penyalahguna narkotika dikalangan ibu rumah tangga ialah faktor kepribadian, faktor ekonomi dan faktor pergaulan. Terdapat upaya pencegahan serta penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan ibu rumah tangga di kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa. Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika:

1). Upaya Pre-emptif

Program promotif disebut juga program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkotika, atau bahkan belum mengenal narkotika. Pihak kepolisian resort gowa melakukan peyuluhan ke lapisan masyarakat mengenai pengertian narkotika, dampak yang di timbulkan, dan sanksi yang akan di jatuhkan jika terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

2). Upaya Preventif

Selain upaya pre-emptif Polres Gowa juga melakukan upaya Preventif. Upaya preventif merupakan tindakan polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai gangguan dan menjadi kenyataan. Adapun upaya pihak Kepolisian Resort Gowa sebagai berikut:

a. Pembentukan kampung tangguh anti narkoba

Pembentukan kampong anti nar-koba ini bertujuan untuk mempererat

kerjasama antara kepolisian dan masyarakat agar bisa memberantas pengedaran dan pemakai narkotika, sebab masyarakat takut melaporkan aktivitas pengguna maupun peredaran narkotika dilingkungannya, karena mereka takut diancam dan dijadikan saksi saat proses hukum berlangsung. Adanya kampung tangguh anti nar-koba diharapkan dapat meningkatkan keberanian masyarakat untuk menentang penggunaan dan peredaran narkotika.

b. Razia

Razia adalah penangkapan bera- mai-ramai atau penggerebekan pen- jahat yang berbahaya bagi kemanan. Razia bertujuan untuk mencegah dan mengidentifikasi potensi peredaran penyalahgunaan narkotika. Kepolisian Resot Gowa melakukan razia ditem- pat-tempat yang dianggap rawan terhadap penyalahgunaan narkotika. Operasi dilakukan baik secara rutin maupun mendadak.

3). Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi atau upaya penanggulangan yang bersifat penegakan hukum baik bagi bandar, produsen, pemakai maupun bagi pengedar. Adapun upaya hukum yang dilakukan Kepolisian Resot Gowa terkait penyalahgunaan narkotika yaitu dilakukan Penyelidikan hingga keproses pengadilan.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dimulai dari proses penyelidikan setelah menerima laporan. Adapun pengertian penyelidikan menurut pasal 1 angka (5) KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya melakukan penyid- ikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut pasal 5 ayat (1) KUHAP kewenangan penyelidikan dalam penyeli- dikan sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh seseorang yang dicurigai dan menanyakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
4. Membawa dan menghadapkan se-orang pada penyidik

Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana, lalu dilanjutkan ditahap penyidikan.

Sementara pada pasal 1 ayat (2) KUHAP pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh penyidik menurut pasal 7 KUHAP diantaranya:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan penyitaan surat.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Berikut ini merupakan ketentuan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2019 pada pasal 10 terkait kegiatan penyidikan adalah:

1. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:
 - a) Penyelidikan;
 - b) Dimulainya penyidikan;
 - c) Upaya paksa;
 - d) Pemeriksaan;
 - e) Penetapan tersangka;
 - f) Pemberkasan;
 - g) Penyerahan berkas perkara;
 - h) Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
 - i) Penghentian penyidikan.
2. Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas:
 - a) Pemeriksaan;
 - b) Memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang;
 - c) Menyerahkan berkas ke pengadilan; dan
 - d) Menghadapkan terdakwa berserta barang bukti ke sidang pengadilan.
3. Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan.
4. Registrasi administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara terpusat.
5. Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP.

Adapun juga dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 81 menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN yang berwenang melakukan penyidikan

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal tersebut pihak kepolisian Resort Gowa mengacu pada KUHAP, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019.

Menurut pandangan Roscoe Pound hukum berfungsi sebagai sarana untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi sistem hukum sebagai sarana sosial control. Dalam hal ini tugas pokok penegakan hukum pidana di Indonesia salah satunya di pegang oleh lembaga kepolisian. Dengan adanya Upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan narkoba sapat mewujudkan fungsi hukum sebagai sarana untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba dikalangan ibu rumah tangga di Kabupaten Gowa yaitu pertama faktor kepribadian hal ini disebabkan oleh rasa keinginan tahuan yang begitu tinggi untuk mencoba manfaat dari narkoba, Kedua faktor ekonomi yaitu besarnya tekanan kebutuhan hidup sehingga seorang memilih yang cara cepat demi mencukupi kebutuhan hidup, Dan Ketiga faktor pergaulan yaitu adanya bujukan, rayuan dan ajakan dari teman yang menggunakan narkoba.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dikalangan ibu rumah tangga di Kabupaten Gowa, berupa upaya pre-emptif yaitu program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau

bahkan belum mengenal narkoba. Pihak Kepolisian Resort Gowa melakukan upaya penyuluhan ke semua lapisan masyarakat. Selanjutnya dilakukan upaya preventif yaitu tindakan polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai gangguan dan menjadi Kenyataan. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian ialah Pembentukan kampung tangguh anti narkoba dan razia. Dan terakhir dilakukan Upaya Represif yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadi atau upaya penanggulangan yang bersifat penegakan hukum baik bagi bandar, produsen, pemakai maupun bagi pengedar. Adapun Upaya hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Gowa terkait penyalahgunaan narkoba yaitu dilakukan Penyelidikan hingga keproses pengadilan. Berdasarkan hal tersebut pihak kepolisian Resort Gowa mengacu pada KUHAP, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum. (Cetakan Ke Tujuh). Jakarta: Sinar Grafika
- Bakhri, Syaiful. 2012. Kejahatan Narkoba Dan Psicotropika. Jakarta: Gramata Publishing.
- Emzir. 2010. Metode penelitian kualitatif analisis data. Jakarta: Rajawali pres
- Majid, Abdul. 2010. Bahaya Penyalahgunaan narkoba. Jawa tengah: Alprin
- Setiawan, Marwan. 2015. Karakteristik Kriminalitas Anak Dan Remaja. (Cetakan I). Bogor: Ghalia Indonesia

- Partodiharjo, Subagyo. 2013. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- Zubaidah, Siti. 2011. *Penyembuhan Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*. (Cetakan 1). Medan: Perdana Mulya Sarana
- Eleanora, Fransiska Novita. 2011. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*. *Jurnal Hukum*. Vol XXV, No.1
- Yuniangraini, Kurnia. 2001. *Analisis Kriminologi Terhadap Ibu Rumah Tangga Yang Terjerat Kasus Tindak Pidana Sebagai Bandar Narkoba (Studi Perkara Nomor 40/Pid.Sus/019/PN Kbu)*. *Jurnal Penelitian Dan Abdimas Petikum*. Vol 1
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.